

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN JANDA DAN ANAK PEREMPUAN DI BIDANG KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA

Maria Ariani Aruan<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Pandri Zulfikar<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup> naninaruan26@gmail.com

Email : <sup>2</sup> haziz@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup> pandri.zulfikar@unis.ac.id

### Abstrak

Hukum waris adat Batak Toba masih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahliwaris karena menganut sistem patrilineal. Keistimewaan anak laki-laki dalam pewarisan harta keluarga dalam masyarakat adat Batak Toba menimbulkan perdebatan hak pada anak perempuan mengenai warisan dari orang tuanya dewasa ini, karena pada hakekatnya baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan kedudukan janda menurut hukum waris adat Batak Toba, hak dan kedudukan anak perempuan menurut hukum waris adat Batak Toba, juga untuk menganalisis eksistensi hukum waris adat Batak Toba dan penerapan hukum waris adat Batak Toba berdasarkan putusan Nomor 573 K/Pdt/2017. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dua cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, *pertama*, kedudukan janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berasal dari kekerabatan adat Batak Toba, tidak memiliki kepastian hukum yang seimbang dalam pewarisan, terutama bila tidak memiliki keturunan laki-laki. *Kedua*, pilihan hukum pada anak perempuan dan janda untuk memiliki harta peninggalan dari ayah atau suaminya hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada saudara laki-laki marga atau melalui pengadilan. *Ketiga*, dalam putusan yang menjadi bahan penelitian terbukti bahwa hakim memberikan hak kepada anak perempuan untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalannya sementara janda dianggap telah keliru menggunakan haknya untuk membagi harta peninggalan suaminya.

**Kata kunci:** Hak dan Kedudukan Janda, Hak dan Kedudukan Anak Perempuan, Waris, Adat Batak Toba

### Abstract

*Toba Batak customary inheritance law still prioritizes sons as heirs because it adheres to a patrilineal system. The privilege of sons in inheriting family property in the Toba Batak customary community gives rise to equal rights for girls regarding inheritance from their parents today, because in essence both boys and girls have the same rights. The purpose of this study was to analyze the rights and position of widows according to the Toba Batak customary inheritance law, the rights and position*

*of daughters according to the Toba Batak customary inheritance law, also to analyze the existence of the Toba Batak customary inheritance law and the application of the Toba Batak customary inheritance law based on decision No. 573K/Pdt/2017. The research method that the author uses is a normative juridical research method, which aims to analyze the problems that are carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. Data collection techniques were carried out in two ways, namely through library research methods (Library Research) and field research methods (Field Research). Based on the findings in this study, first, the position of a widow whose husband has died from the traditional Toba Batak kinship, does not have equal legal certainty in inheritance, especially if she does not have male offspring. Second, the legal choice for daughters and widows to own inherited property from their father or husband can only be made by submitting an application to the male relatives of the clan or through the courts. Third, in the decision which became the research material it was proven that the judge gave the right to daughters to get a share of her inheritance while the widow was considered to have mistakenly used her right to divide her husband's inheritance..*

**Keywords:** *Rights and Position of Widows, Rights and Status of Daughters, Inheritance, Toba Batak Customs*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar belakang**

Pewarisan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam siklus kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami fase kematian. Pada saat kematian seseorang ini tentu saja menimbulkan suatu peristiwa hukum baru yaitu peralihan hak-hak dan tanggung jawab seorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya (Penyelesaian et al., 2023: 29). Dengan peristiwa hukum ini akan berhubungan pula dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang lain. Oleh karena itu, ahli waris secara otomatis demi hukum memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan dari orang yang meninggal tersebut.

Dalam masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal murni, dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang (sinamot) dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, sebagai penanda bahwa pihak perempuan menjadi sah untuk masuk dalam marga/klan suaminya, dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak menjadi generasi penerus marga sang ayah. Sehingga nyatalah bahwa kedudukan laki-laki pada masyarakat patrilineal lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan.

Tradisi masyarakat Batak Toba dalam pembagian warisan adalah mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga karena anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan (marga) atau sistem patrilineal yang dianut masyarakat Batak Toba (S and Sitepu, 2023 : 89). Keistimewaan anak laki-laki dalam pewarisan harta keluarga dalam masyarakat adat Batak Toba menimbulkan perdebatan hak pada anak perempuan mengenai warisan dari orang tuanya dewasa ini. Karena pada hakekatnya baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam sebuah keluarga dan tidak ada perbedaan apapun.

Jika dikatakan bahwa anak perempuan mempunyai hak atas harta kekayaan

yang ditinggalkan oleh bapak, itu adalah dalam arti bahwa ia dapat mengimbau saudara laki-lakinya agar mau memberikan kepadanya sebagian dari harta kekayaan yang selama ini menjadi sandaran keluarga, yang dengan kematian bapak, sekarang menjadi tak memiliki sandaran lagi. Jika tidak ada saudara laki-laki, imbauan harus ditujukan kepada paman atau kerabat yang lebih jauh agar sudi menyerahkan kepada anak perempuan orang yang meninggal, sebagian harta bapak yang sekarang berpindah ke tangan mereka, besarnya harta peninggalan yang akan diterima diukur menurut apa yang patut bagi dia sebagai anak perempuan (Soliver et al.,2023:18). Seandainya bapak melakukan pembagian kepada anak-anaknya selagi masih hidup, pada saat itu anak perempuan pun akan mendapat jatah masing-masing, dan berdasarkan itulah mereka mengimbau saudara laki-laki atau paman terdekat agar memberikan bagian yang seimbang, dengan yang akan diberikan bapak seandainya dia masih hidup. Dalam arti ini, meninggalnya bapak tidak mengubah apa-apa yang menjadi hak anak perempuan.

Sementara itu, bagi janda yang ditinggal mati ataupun bercerai dengan suaminya, dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi. Tidaklah dibenarkan jika Ibu dan anak laki-laki membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka dengan tujuan memecah-mecah harta peninggalan agar terhindar dari penyitaan untuk membayar hutang orang yang meninggal (J.C Vergouwen, 2004 : 364) Ini berarti bahwa kedudukan janda dalam adat Batak Toba tidaklah istimewa. Hal ini menandakan bahwa tidak ada kepastian hukum yang seimbang bagi seorang janda yang berasal dari kekerabatan adat Batak Toba.

Ketimpangan hak pada janda dan anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi. Karena pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dalam pasal 9 ayat 2 tadi memberi gambaran bahwa anak perempuan berhak melakukan penuntutan hak atas tanah orang tuanya.

Isi dari pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip./1961, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Dan lebih jelas lagi dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 852 Ayat 1 bahwa dalam hal pewarisan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Berkaitan dengan kesetaraan hak tersebut, Pemerintah Indonesia telah resmi meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sehingga terikat kewajiban untuk melaksanakan dan menjadikan CEDAW sebagai peraturan nasional. CEDAW atau ICEDAW (International Convention on

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur Hak Asasi Perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.

Sengketa dalam penerapan wasiat seringkali terjadi, tidak hanya pada masyarakat Indonesia pada umumnya, juga terjadi di masyarakat adat Batak (Hutabarat and Khalisa, 2019:12). Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang penerapan hukum atas hak dan kedudukan janda dan anak perempuan di bidang kewarisan menurut hukum adat Batak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertimbangan hukum dalam perkara nomor 573 K/Pdt/2017, yang berawal dari Putusan perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 558/Pdt.G/2013/PN.Mdn dengan amar putusan menyatakan Penolakan tidak dapat diterima. Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama dianggap salah dalam menerapkan hukum sehingga Pihak Pengugat mengajukan Banding dengan Putusan Nomor: 282/PDT/2015/PT.Mdn.

## **2. Perumusan masalah,**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka di dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak dan kedudukan janda di bidang kewarisan menurut Hukum Adat Batak Toba?
- b. Bagaimana hak dan kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba?
- c. Bagaimana eksistensi hukum waris adat Batak Toba dan penerapan hukum waris adat Batak Toba berdasarkan putusan Nomor 573 K/Pdt/2017?

## **3. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menganalisis hak dan kedudukan janda menurut hukum waris adat Batak Toba;
- b. Untuk menganalisis hak dan kedudukan anak perempuan menurut hukum waris adat Batak Toba.
- c. Untuk menganalisis eksistensi hukum waris adat Batak Toba dan penerapan hukum waris adat Batak Toba berdasarkan putusan Nomor 573 K/Pdt/2017.

## **4. Kajian literatur.**

### **a. Hukum Adat Batak Toba**

#### **1) Pengertian Hukum Adat**

Wignjodipuro mengemukakan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis,

senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi (Wignjodipuro,1973:5).

Soepomo berpandangan hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan yang berakar pada kebudayaan tradisional dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum ini mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara (Soepomo,2013:3). Sedangkan Hazairin juga memberikan pengertian bahwa setiap lapangan Pemberlakuan sistem hukum adat sebagai addendum untuk hukum positif Indonesia mencerminkan adanya keanekaragaman hukum (legal pluralism) yang harus dipahami sebagai berlakunya sistem hukum adat di samping hukum positif dalam masyarakat Indonesia.

## 2) Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau.

Menurut Iman Sudiyat; Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi (Hadikusuma,1999 :7).

Bahwa hukum adat sangat dekat dengan tatanan sosial dalam sebuah masyarakat, karena sebagai bagian hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam hal norma, etika, dan pergaulan, serta batasan dalam berinteraksi sosial. Karakteristik itu akan membedakan satu komunitas masyarakat dengan masyarakat lainnya, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip dalam perundang-undangan yang berlaku.

## b. Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

### 1) Kedudukan sebagai anak

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat

Batak Holong Ate atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan.

2) Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

## B. Metode

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Sunggono, 1998 : 39).

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan masalah berdasarkan pada pendekatan hukum, baik pendekatan melalui Undang-undang, maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta hukum Adat yang diakui, yakni Hukum Adat masyarakat Batak Toba. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yang digunakan dalam peneliti yaitu:

1. Observasi, yaitu:

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu obyek (Sugiyono, 2016:214). Guna peneliti melakukan pengamatan ini agar mendapat gambar yang jelas tentang kenyataan dan kondisi yang sesungguhnya, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2016:218).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono,2016:229).

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan dengan pendekatan kualitatif. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat sebagai pemecahan masalah-masalah yang akan dijawab. Berikutnya dilakukan penulisan hasil penelitian dengan metode deskriptif analitis dimana seluruh fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian akan disajikan secara utuh, setelah dianalisis berdasarkan norma-norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Lokasi Penelitian: Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hak Dan Kedudukan Janda di Bidang Kewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba**

Janda di daerah Batak dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan waris dari suaminya. Di tanah Batak janda bukan waris dari suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya.

Kedudukan janda di dalam hukum adat terhadap harta peninggalan, bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris. Hal ini terjadi apabila yang dijadikan syarat untuk mewaris adalah tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan, tetapi ada kenyataan, bahwa dalam suatu perkawinan itu, hubungan lahir maupun bathin antara suami dengan istrinya itu sedemikian eratannya, bahkan jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara kandungnya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam rumusan kewarisan hak-hak janda harus diperhatikan, antara lain:

- a. Janda berhak atas jaminan nafkah seumur hidupnya, dari hasil barang gonogini maupun dari hasil barang asal suami.
- b. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, terlebih jika mempunyai anak, harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan janda dan tidak dibagi-bagi.
- c. Janda berhak menahan barang-barang asal suaminya, selama barang itu diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
- d. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak, di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda hamil atau anak meminta sebagian untuk modal usaha.

Dari harta peninggalan suaminya, istri tidak mendapat bagian sebagai waris, melainkan hak menarik penghasilan dari harta tersebut seumur hidup, jika perlu.

Untuk nafkah itu, istri (janda) dapat pula diberi bagian yang layak sekaligus dari harta peninggalan suaminya, hal mana sering terjadi apabila anak-anaknya semua sudah dewasa dan mentas serta mencar (tidak serumah lagi). Janda berhak mendapat nafkah seterusnya, sehingga untuk keperluan itu kadang-kadang harta peninggalan dibiarkan padanya tak dibagi-bagi, termasuk juga barang asal suaminya.

## 2. Hak dan Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Perempuan Batak sebagai anak dari seorang Bapak yang erat hubungannya dengan harta benda si Bapak dibedakan:

- a. *Boru na dung marsaripe*, yaitu anak perempuan seorang bapak yang sudah kawin.
- b. *Boru na so marsaripe*, yaitu anak perempuan dari seorang bapak yang belum kawin, ataupun yang tidak kawin.

Dalam bahasa Batak Toba, anak perempuan dari seorang Bapak disebut "boru"nya, sedangkan anak laki-laki disebut "anak"nya. Istilah boru ini harus dibedakan dengan istilah "anak boru" sebagai satu tungku dalam dalihan natolu yang juga dalam bahaga Batak Toba disebut "boru" dengan kata lain bahwa yang disebut boru dalam hal ini hanya anak perempuan saja, sedangkan yang dimaksud dengan boru dalihan na tolu ialah baik anaknya perempuan maupun suaminya serta anak keturunannya.

Boru dari seorang Bapak dibagi lagi sebagai berikut:

- a. *Boru na gabe*, yaitu anak perempuan yang mempunyai saudara laki-laki.
- b. *Boru na punu*, yaitu anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki.

Ada beberapa cara agar anak perempuan dapat menikmati hak milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada, anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan disebut istilahnya dengan "Holong Ate" (kasih sayang). Pemberian-pemberian harta benda ini mempunyai istilah berbeda-beda. Harta benda yang diberikan kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "Harta Panjaean" sedangkan harta yang diberikan kepada, anak perempuan disebut dengan "Pauseang". Walaupun sebenarnya artinya sama. Selain dari harta pauseang maupun panjaean, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya sama dengan pauseang dan panjaean, antara lain:

- a. *Indahan arian*, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi, pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.
- b. *Batu ni assimun*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak, berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.
- c. *Dondon tua*, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak, berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.
- d. *Punsu tali*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.



e. *Ulos naso ra buruk*, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga.

Menurut Pendapat Bapak Manurung, tinggal di Jakarta, pekerjaan sehari-hari adalah pegawai Bank Swasta Nasional, di daerah asalnya, yaitu Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Toba Samosir, masyarakat Batak Toba belum melaksanakan pembagian warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi mayoritas melaksanakan pembagian warisan hanya kepada laki-laki. Adapun kalau anak perempuan itu sudah diambil sama marga yang menikahinya, jadi dia tidak lagi bergantung dengan orangtuanya.

Dampak dari hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini adalah hanya laki-laki yang mempunyai hak waris atas tanah, dan perempuan tidak mempunyai hak semacam itu. Perempuan memang dianggap patut untuk meminta sebidang tanah kepada ayah atau saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus yaitu perkawinan (*pausageang*), atau meminta untuk anak laki-lakinya (*indahan arian*).” Dalam arti ini, berbeda dengan anak laki-laki, hak anak perempuan terbatas pada “hak meminta” berdasarkan cinta kasih. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi, misalnya karena orang tua memang tidak banyak hartanya. Namun ia harus meminta sebab bila tidak, maka ia tidak akan diberi. Bila orang tua memang ada hartanya, maka permintaan ini secara normatif tidak boleh ditolak. Singkatnya, perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta waris. Secara tersirat anak perempuan dipandang mempunyai makna yang sama dengan anak laki-laki, sehingga perlakuan adil harus diberikan kepada anak perempuan seperti halnya kepada anak laki-laki. Namun dalam hal yang berkaitan dengan pewarisan, pengertian adil tidak diartikan atau “dibaca”: memberi akses yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki.

3. Eksistensi Hukum Waris Adat Batak Toba dan Penerapan Waris adat Batak Toba Dalam Putusan Nomor 573 K/Pdt/2017

Ada 2 (dua) hal yang penulis analisis mengenai kedudukan anak perempuan dan janda dalam hal mewaris menurut hukum waris adat Batak Toba.

a. Keberpihakan Hakim Pada Hak Anak Perempuan

Dengan putusan hakim yang memenangkan gugatan para anak perempuan tersebut, nyatalah bahwa adanya dualisme sistem hukum yang melekat pada perempuan Batak Toba, bahwa dengan membawa sengketa ke pengadilan negara untuk mendapatkan perlakuan adil dalam memperjuangkan hak warisnya. Dengan dimenangkannya tuntutan/gugatan anak perempuan berarti telah terjadi pembaharuan hukum, institusi hukum waris adat batak toba tidak berlaku. Peluang anak perempuan untuk berposisi setara dengan laki-laki lebih besar daripada janda. Hal ini disebabkan jenis hubungan antara anak perempuan dan pemilik atau pemegang kontrol atas harta waris (ayah, saudara laki-laki) yaitu hubungan darah.

Pertimbangan hakim dalam persidangan terlihat menggunakan yurisprudensi, memberikan hak mewaris kepada perempuan. Putusan untuk memenangkan

perempuan juga didukung oleh keberhasilan perempuan dalam membuktikan bahwa harta yang disengketakan bukanlah harta pusaka, tetapi harta pencaharian ayahnya.

Keputusan hakim memberi kemenangan kepada perempuan dengan mengabaikan hukum adat, mengadopsi perkembangan hukum adat yang "baru" yang lebih emansipatif terhadap perempuan, mengacu pada jurisprudensi sebelumnya yang memberi hak mewaris kepada perempuan, atau mengacu pada Undang-Undang yang memberi hak mewaris khususnya kepada perempuan janda. Fenomena ini menunjukkan betapa kuat interaksi antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat yang seakan-akan dilegitimasi oleh hukum negara melalui jurisprudensi, digunakan oleh pihak laki-laki sebagai "senjata" untuk tidak memberi hak waris kepada perempuan. Namun hakim dalam pertimbangannya menyatakan justru Hakim memberi persamaan hak kepada anak perempuan untuk mewaris.

Dalam kasus ini ternyata bahwa adanya dualisme hukum, perempuan menyatakan tunduk pada hukum adat ketika berkaitan dengan harta pusaka. Namun ketika berkaitan dengan harta pencaharian, perempuan menyatakan tunduk pada hukum negara. Keberanian pihak perempuan untuk menggugat lawan sengketa di pengadilan nampaknya disebabkan oleh besarnya nilai harta yang disengketakan. Selain anak-anak perempuan merasa sebagai anak kandung ayahnya, mereka juga berhak atas harta pencaharian ayahnya.

b. Ketimpangan Hukum Pada Kedudukan Janda

Bahwa Akta wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Ny. PS, yang dalam hal ini adalah janda dari ayah penggugat, yang isinya adalah memberikan hak waris kepada anak laki-laki saja, sebagai penerapan dalam pelaksanaan hukum waris adat Batak yang menganut paham patrilineal. Hakim memutuskan pembatalan Akta Wasiat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa wasiat almarhum Porman Simanjuntak yang dibuat dihadapan Tergugat IV dengan Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2007 bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta tidak berperspektif gender mestinya *Judex Facti* mengakui persamaan kedudukan dan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961, yang telah menjadi *Jurisprudensi* tetap serta sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;"

"-Bahwa Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2007 merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak anak perempuan untuk memperoleh hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Putusan *Judex Facti* yang mengakui Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2004 berarti bertentangan dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;"

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 573 K/Pdt/2017 tersebut, nyatalah bahwa dengan keputusan Hakim untuk membatalkan Akta Wasiat yang dibuat

oleh almarhumah Ny. PS, membuktikan bahwa eksistensi hukum adat masih berada di bawah hegemoni kekuatan hukum negara, dengan kata lain penerapan hukum negara lebih istimewa dibanding hukum adat. Terjadinya pluralisme hukum ini menyebabkan posisi janda dalam adat Batak tetap dapat dilemahkan dengan keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan pranata hukum adat yang berlaku. Dalam rangka terdapatnya dualisme hukum, posisi janda dalam kasus di atas tidak benar-benar punya pilihan kepada sistem hukum yang manapun. Meskipun dalam hukum waris adat batak Toba, perbuatan hukum Janda memberikan harta peninggalan suaminya kepada anak laki-laki, dapat dibatalkan oleh kekuatan hukum negara.

#### **D. Kesimpulan**

1. Hukum adat Batak Toba memiliki ketimpangan terhadap kedudukan janda dalam hal kewarisan. Kedudukan janda dalam hukum waris adat Batak menurut kaidah adat masyarakat Batak, tidak memberi peluang kepada janda untuk mewarisi harta peninggalan suaminya. Karena hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, jika kedudukan janda dikaitkan dengan sistem kewarisan dan prinsip kewarisan, maka dapat dikatakan bahwa janda tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya, karena janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya.
2. Anak perempuan dalam sistem hukum waris adat tidak memiliki hak atas harta peninggalan pusaka leluhur marganya. Anak perempuan hanya dapat menerima hadiah dari orangtuanya bukan dari harta pusaka melainkan dari harta pencaharian orangtua, yang disebut dengan pauseang (hadiah) yang biasanya berupa perhiasan atau tanah basah. Apabila anak perempuan ingin memiliki harta berupa tanah darat, maka harus meminta kepada saudara laki-laki marganya. Dengan demikian hukum adat Batak Toba memiliki ketimpangan terhadap hak dan kedudukan anak perempuan atas pembagian warisan kepemilikan tanah orang tuanya.
3. Berdasarkan putusan Nomor 573 K/Pdt/2017, Hakim memberi kemenangan kepada perempuan dengan mengabaikan hukum adat, mengadopsi perkembangan hukum adat yang lebih emansipatif terhadap perempuan, mengacu pada yurisprudensi sebelumnya yang memberi hak mewaris kepada perempuan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kompetisi antara hukum adat dan hukum negara dapat terjadi di pengadilan.

#### **Referensi**

##### **Buku**

Hadikusuma, Hilman. (1999). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Vergouwen, J.C. (2004). *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. ke-1. Yogyakarta.

- Soepomo. (2013). *BAB-BAB Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignjodipuro. (1973). *Pengantar & Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Tentang. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **Jurnal**

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse : Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1), 165-90.
- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. *Lex Publica*, 9(2), 102-17.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267, 1(1), 267-302.
- Aziz, Hasnah. (2016). THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Hafidati, Putri. (2002). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23), 25-30.
- Hutabarat, Ismarini., & Khalisa, Lia. (2019). Kearifan Lokal Dalam Umpasa Batak Toba. *Jurnal Littera: Fakultas Sastra Darma Agung*, I (2), 229-37.
- Rahmaddani, Imam. (2020). TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG. 16, 81-89.
- — —. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Penyelesaian, Proses et al. (2023). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4 (3), 1-18.
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh

Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 29.

- S, Maria Ferba Editya., & Sitepu, Jona Bonaventura. (2023). Jurnal Rectum HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA / WOMEN ' S INHERITANCE RIGHTS ACCORDING TO BATAK TOBA CUSTOM LAW. (179), 155-63.
- Solver, Yosafat., Sudiatmaka, Ketut., Ni Ketut., & Adnyani, Sari. (2023). Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 / K / Sip / 1961. 1(181), 119-29.
- Susanto, Henro., Kamil, Mustofa., & Aziz, Hasnah. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penerapan Transfer Pricing. 3(2), 108-22.